



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 81A/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)
KEMITRAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/BS/PKS/PPK6/BPPT/IX/2021 dan Nomor 0932/IT1.B04.1/KS.00/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pendidikan Program Doktor (S3) Kemitraan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan perkuliahan pada Program Studi Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Kemitraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 34/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Kemitraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pengarah : Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.
Kepala Administrasi : Ema Permana Sari, S.E.
Anggota Tim Administrasi : 1. Yeni Suryani, S.Kom.
2. Pipit Raip Pitria, S.IP.
3. Yuli Saamy, S.E.
4. Sunarko, S.T.
5. Nia Fauziah, S.E.
6. Andriyani, A.Md.
7. Astri Komalasari
8. Mugi Lestari, S.E.
9. Nisfia Rahmawati, A.Md.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan administrasi dan teknis kerja sama pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 34/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sispran Kerma Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. *sk*
NIP196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.